



P U T U S A N

NOMOR 494/PID.SUS/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/06 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banta-bantaeng No. 90 Kel. Banta-banteaeng Kec. Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD / Sederajat.

Terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Hal 1 dari 10 hal. Ptsn. No.494/PID.SUS/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 494/PID.SUS/2020/PT MKS. tanggal 14 September 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 494/PID.SUS/2020/PT MKS. tanggal 15 September 2020, Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-419/Mks/Enz.2/06/2020, tanggal 8 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Gotong Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki,

Hal 2 dari 10 hal. Ptsn. No.494/PID.SUS/2020/PT MKS.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat sekitar 0,0582 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Selmenerima informasi bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika atas informasi tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami melakukan pemantauan di Kampung Gotong di jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dan saat itu saksi Dhiki Sugino dan saksi Irfan Natsir bersama tim lainnya masuk ke dalam lorong dan mendatangi kerumunan orang yang diduga sedang transaksi Narkotika, namun sebelum sampai di tempat kerumunan salah satu warga berteriak ada polisi sehingga kerumunan orang tersebut bubar dan melarikan diri tidak lama ketika sampai di tempat tersebut Petugas mencurigai ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat lokasi tersebut, saat masuk kerumah tersebut Petugas dari satuan Narkotika Polda Sulsel menemui terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sementara pura-pura sedang berbaring di kamar tidur lalu Petugas memperkenalkan diri "bahwa dari Kepolisian Dit. Satuan Narkotika Polda Sulsel" dan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih yang terselip di Jendela kamar, selanjutnya saksi Dhiki Sugino mengambil dan membuka di depan terdakwa dan Petugas lainnya dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebelumnya sudah pernah juga membeli narkotika jenis shabu ke Lk. Badaho (DPO), terdakwa kenal dengan Lk. Badaho (DPO) sejak bulan Desember 2019 di lorong dekat rumah nenek terdakwa.
- Tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk di konsumsi terdakwa sendiri.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NNF / II /2020 tanggal 24 Februari 2020 yang

Hal 3 dari 10 hal. Ptsn. No.494/PID.SUS/2020/PT MKS.



dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm., dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Drs. Samir, S.St., Mk, M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (narkotika jenis shabu tersebut) dan urine terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

– Terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Perbuatan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Gotong Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Ketika petugas dari Satuan Narkotika Polda Sul-Selmenerima informasi bahwa di Kampung Gotong di Jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala kota Makassar sering terjadi penyalagunaan Narkotika atas informasi tersebut sehingga kami melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut. Sekitar pukul 16.30 wita kami melakukan pemantauan di Kampung Gotong di jalan Sunu Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dan saat itu saksi Dhiki Sugino dan saksi Irfan Natsir bersama Tim lainnya masuk ke dalam lorong dan mendatangi kerumunan orang yang diduga sedang transaksi Narkotika,



namun sebelum sampai di tempat kerumunan salah satu warga berteriak ada polisi sehingga kerumunan orang tersebut bubar dan melarikan diri tidak lama ketika sampai di tempat tersebut Petugas mencurigai ada orang yang bersembunyi di rumah yang dekat lokasi tersebut, saat masuk kerumah tersebut Petugas dari satuan Narkotika Polda Sulsel menemui terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sementara pura-pura sedang berbaring di kamar tidur lalu Petugas memperkenalkan diri "bahwa dari Kepolisian Dit. Satuan Narkotika Polda Sulsel" dan menanyakan identitas terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna Putih yang terselip di Jendela kamar, selanjutnya saksi Dhiki Sugino mengambil dan membuka di depan terdakwa dan Petugas lainnya dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Lk. Badaho (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000; (dua ratus ribu rupiah).

– Bahwa terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebelumnya sudah pernah juga membeli narkotika jenis shabu ke Lk. Badaho (DPO), terdakwa kenal dengan Lk. Badaho (DPO) sejak bulan Desember 2019 di lorong dekat rumah nenek terdakwa.

– Tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk di konsumsi terdakwa sendiri.

– Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor: LAB/946 /NNF / II /2020 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Adm., dan Subono Soekiman mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St., M.k., M.A.P., menerangkan bahwa kristal bening (Narkotika jenis shabu tersebut) dan urine terdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

– Terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak berwenang, untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I.



Perbuatan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.: Reg. Perk. :PDM-419/Mks/Enz.2/06/2020, Tanggal 8 Juni 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu).

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani. Denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pembungkus Sampoerna Mild wama putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 82 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Talli dibebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 866/ Pid.Sus/ 2020/PN Mks. pada tanggal 27 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Faturachman K. alias Fatur bin Kasim Dg. Tali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus Sampoerna Mild warna putih berisi 2 (dua) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0582 gram.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing untuk pembanding Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks. dan untuk terbanding Terdakwa tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor 605/Akta.Pid/2020/PN Mks. sebelum berkas perkara Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks. yang diputus pada tanggal 27 Juli 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks. tanggal 27 Juli 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN Mks. tanggal 27 Juli 2020, Haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 8 dari 10 hal. Ptsn. No.494/PID.SUS/2020/PT MKS.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 Tahun 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 866/Pid.Sus/2020/PN Pin. tanggal 27 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH. dan I MADE SERAMAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 September 2020 Nomor 494/ Pid.Sus/2020/PT Mks. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan pada hari itu Juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. RAMLI. M, S.Ip. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.T.D

T.T.D

KETUT MANIKA, SH.,MH.

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.

T.T.D

2. I MADE SERAMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

M. RAMLI.M. S.Ip, SH.,

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H.

NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Hal 10 dari 10 hal. Ptsn. No.494/PID.SUS/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)